

PERPAJAKAN – INSENTIF – PERUBAHAN – STRUKTUR ORGANISASI
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 174 TAHUN 2025, 6 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, hanya terdapat 2 (dua) jabatan Asisten di lingkungan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap persentase penetapan penerima insentif pajak daerah.
- Bahwa perubahan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kedudukan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabupaten melalui Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan, sehingga tidak dapat disamakan kedudukannya dengan Asisten.
 - Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; Pergub DKI Jakarta No. 66 Tahun 2021; dan Kepgub DKI Jakarta No. 1116 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Mengubah lampiran Keputusan Bupati Nomor 03 Tahun 2025, khususnya terkait komposisi dan besaran persentase penerima insentif.
 2. Menetapkan rincian baru besaran insentif (Lampiran II), antara lain: Bupati (19%), Wakil Bupati (15%), Sekretaris Kabupaten (13%), Asisten Pemerintahan dan Kesra (9%), Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan (8%), Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (5%), dst.

- CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 8 April 2025.
- Keputusan ini mencabut Keputusan Bupati Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Insentif yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2024.